

**PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA AKIBAT
MELAKUKAN PERBUATAN JUAL BELI ORGAN
ATAU JARINGAN TUBUH ANAK¹**

Oleh: Swenly B. Kansil²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui larangan perbuatan jual beli organ atau jaringan tubuh anak dan pemberlakuan sanksi pidana akibat melakukan perbuatan jual beli organ atau jaringan tubuh anak. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan: 1) Larangan perbuatan jual beli organ atau jaringan tubuh anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti larangan pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak termasuk dan jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak dan melakukan "eksploitasi secara ekonomi" yaitu adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh untuk mendapatkan keuntungan materiil serta melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh yang tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu, serta mengirim dan menerima organ atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri. 2) Pemberlakuan sanksi pidana akibat melakukan perbuatan jual beli organ atau jaringan tubuh anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan anak, kesehatan, perdagangan orang dengan sanksi pidana penjara dan denda sesuai dengan bentuk-bentuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelakunya.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Jual Beli, Organ Atau Jaringan Tubuh Anak

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.³

Dasar pertimbangan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981, tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia, adalah: (a) bahwa dalam pengembangan usaha kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu adanya pelbagai upaya agar usaha tersebut di atas diselenggarakan dengan baik, antara lain dengan kegiatan melakukan bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia yang bertujuan untuk keselamatan umat manusia maupun meningkatkan ilmu kesehatan dan kedokteran pada umumnya.

Kenyataan menunjukkan masih terjadi kasus-kasus jual-beli organ atau jaringan tubuh yang tentunya merupakan suatu pelanggaran hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena organ atau jaringan tubuh hanya dapat disumbangkan kepada orang lain untuk kepentingan pemulihan kesehatan dan dilakukan secara sukarela untuk kepentingan kemanusiaan guna membantu orang lain dan bukan untuk mencari keuntungan secara ekonomis baik oleh diri sendiri maupun kelompok.

Kasus perdagangan organ tubuh manusia melibatkan anak diungkap Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) pada 21 Agustus 2010 lalu. Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait mengungkapkan, kasus penjualan organ tubuh anak ini memiliki modus beragam. Kasus itu terungkap di tiga wilayah yakni di Bogor, Tangerang dan Jawa Tengah. Bahkan kata dia, untuk kasus di wilayah Jawa Tengah, seorang anak menjadi korban penculikan dan dikembalikan tanpa organ

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Ronald J. Mawuntu. SH.MH; Petrus K. Sarkol. SH. MHum.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM.15071101590.

³ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

dengan mulut tersumpal. Kasus lainnya juga dialami seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang dikembalikan kepada keluarganya di dekat perbatasan Jayanti (Tangerang) dan Cikande (Serang), Banten dengan kondisi tanpa ginjal dan jantung.⁴

Jual-beli organ atau jaringan tubuh merupakan tindakan yang melanggar hukum, karena dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan baik bagi kepentingan diri sendiri maupun kelompok. Pelaku perdagangan organ atau jaringan tubuh apabila melalui suatu proses peradilan dapat dibuktikan secara sah melakukan perbuatan jual-beli organ atau jaringan tubuh, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi pidana.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah larangan perbuatan jual beli organ atau jaringan tubuh anak ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana akibat melakukan perbuatan jual beli organ atau jaringan tubuh anak ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui hasil studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981, tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum sekunder, seperti literatur-literatur, artikel dan jurnal hukum serta informasi dari media cetak dan elektronik yang sesuai dengan pembahasan materi dalam penulisan ini dan Bahan hukum tersier terdiri dari kamus umum dan kamus hukum untuk menjelaskan beberapa

pengertian dari istilah hukum yang digunakan dalam penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Larangan Perbuatan Jual Beli Organ Tubuh Anak

Menurut Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia. Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia ialah pemindahan alat dan atau jaringan tubuh yang masih mempunyai daya hidup dan sehat untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Transplantasi berfungsi sebagai usaha pengobatan. Adanya Peraturan Pemerintah ini diperlukan untuk menjamin bahwa pengambilan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang akan dipindahkan, betul-betul untuk maksud pengobatan untuk menolong penderita.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 47 ayat:

- (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan:
 - a. pengambilan organ tubuh Anak dan/atau jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak;
 - b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak; dan
 - c. penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizin Orang Tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak.

Pasal 66. Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak

⁴ <https://www.kaskus.co.id/profile/731093> Diakses 12/1/2018. 2:20 Wita.

- yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Penjelasan Pasal 66 Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil. Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.⁵

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, mengatur mengenai Penyembuhan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan. Pasal 64 ayat:

- (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
- (2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Pasal 65 ayat:

- (1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan

kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

- (2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 65 ayat (1) Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan tertentu” dalam ketentuan ini adalah fasilitas yang ditetapkan oleh Menteri yang telah memenuhi persyaratan antara lain peralatan, ketenagaan dan penunjang lainnya untuk dapat melaksanakan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh.⁶ Pasal 66. Transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun dari hewan, hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan kemanfaatannya. Pasal 67 ayat:

- (1) Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh dilakukan dalam rangka penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan, pelayanan kesehatan, pendidikan serta kepentingan lainnya. Kepentingan lainnya adalah surveilans, investigasi Kejadian Luar Biasa (KLB), baku mutu keselamatan dan keamanan laboratorium kesehatan sebagai penentu diagnosis penyakit infeksi, upaya koleksi mikroorganisme, koleksi materi, dan data genetik dari pasien dan agen penyebab penyakit. Pengiriman ke luar negeri hanya dapat dilakukan apabila cara mencapai maksud dan tujuan pemeriksaan tidak mampu

⁵Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶ Penjelasan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan atau lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri, maupun untuk kepentingan kendali mutu dalam rangka pemutakhiran akurasi kemampuan standar diagnostik dan terapi oleh kelembagaan dimaksud. Pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh dimaksud harus dilegkapi dengan Perjanjian Alih Material dan dokumen pendukung yang relevan.⁷

Pasal 123 ayat:

- (1) Pada tubuh yang telah terbukti mati batang otak dapat dilakukan tindakan pemanfaatan organ sebagai donor untuk kepentingan transplantasi organ.
- (2) Tindakan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kematian dan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dari aspek etik dan hukum kesehatan, transplantasi organ tubuh, jaringan dan sel merupakan suatu upaya yang sangat mulia untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, namun demikian guna pelaksanaan transplantasi tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan perlu ada pengaturan hukumnya. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis, Beda Mayat Anatomis dan Transplantasi Alat serta Jaringan Tubuh Manusia.⁸

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 7. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain

untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus pada kasus human trafficking dan penjualan organ manusia yang menimpa tenaga kerja wanita (TKW) asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Yufrida Selan. Jokowi telah memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pasalnya, korban human trafficking dan perdagangan manusia di NTT tak hanya Yufrinda, tapi ada beberapa korban lainnya. Bahkan, Pospera melaporkan sudah tiga TKI asal NTT yang dikirim dari Malaysia dalam kondisi kehilangan organ tubuh. Yufrida Selan dikirim dari Malaysia dalam bentuk mayat. Jenazah warga Soe, Desa Tupan, Kecamatan Batu Putih itu tiba di Bandara Eltari Kupang pada tanggal 14 Juli pukul 12.55 siang. Kondisi jenazah Yufrida sangat mengenaskan. Telinganya hilang dan organ dalam hilang. Terdapat jahitan dari pangkal paha sampai kepala.⁹

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis, Beda Mayat Anatomis dan Transplantasi Alat serta Jaringan Tubuh Manusia, mengatur mengenai Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia. Pasal 10 ayat:

- (1) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b.
- (2) Tatacara transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia diatur oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 11 ayat:

- (1) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia hanya boleh dilakukan oleh dokter yang bekerja pada sebuah rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia tidak boleh dilakukan oleh dokter yang merawat atau mengobati donor yang bersangkutan.

Pasal 12. Dalam rangka transplantasi penentuan saat mati ditentukan oleh 2 (dua) orang dokter yang tidak ada sangkut-paut

⁷ Penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

⁸ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.hal. 150.

⁹ <https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/Yufrida-Korban-Penjualan-Organ,-Melky:-Anak-Saya-Dibelah-Seperti-Babi-Guling.-Diakses-12/1/2018-2:52-Wita>.

medik dengan dokter yang melakukan transplantasi. Penjelasan Pasal 12. Penentuan saat meninggal dunia seseorang di rumah sakit yang sudah modern tidak lagi dilakukan dengan cara lama yaitu seseorang dianggap meninggal dunia apabila pernafasan dan peredaran darahnya sudah berhenti, akan tetapi dengan menggunakan alat yang disebut elektroencefalograf (alat yang mencatat aktivitas otak). Meskipun dengan *elektro-encefalograf* menunjukkan seseorang telah meninggal dunia, namun ada alat dan atau jaringan tubuh yang masih hidup secara fisiologi dalam jangka waktu tertentu, sehingga dapat dilakukan pengambilan dan pemindahan alat dan atau jaringan tubuh untuk keperluan transplantasi. Untuk menjamin penentuan saat meninggal dunia seseorang secara obyektif, maka penentuan ini dilakukan oleh dokter lain, yang tidak melaksanakan transplantasi.¹⁰ Pasal 13. Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Pasal 14, dan Pasal 15 dibuat di atas kertas bermaterai dengan 2 (dua) orang saksi.

Pengambilan Alat dan Atau Jaringan Tubuh Manusia Korban Kecelakaan diatur pada Pasal 14. Pengambilan alat dan atau jaringan tubuh manusia untuk keperluan transplantasi atau Bank Mata dari korban kecelakaan yang meninggal dunia, dilakukan dengan persetujuan tertulis keluarga yang terdekat. Penjelasan Pasal 14. Korban kecelakaan ada kalanya dalam keadaan gawat dan tidak sadar. Apabila korban tersebut menderita luka berat hingga tidak mungkin ia diajak berbicara untuk mengizinkan pengambilan alat atau jaringan tubuhnya apabila ia sudah meninggal dunia maka izin pengambilan hanya dilakukan dengan persetujuan keluarga terdekat, yaitu isteri/suami/ibu/bapak atau saudara seibu-sebapak dan saudara ibu dan bapak dan anak yang telah dewasa. Sebelum Pengambilan alat dan atau jaringan tubuhnya dilakukan maka dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali duapuluh empat) jam sejak ia meninggal dunia keluarganya yang terdekat harus diberitahu. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada keluarga yang datang mengambil atau mengurus jenazah maka barulah pengambilan

alat dan atau jaringan tubuhnya boleh dilakukan.

Mengenai Donor diatur pada Pasal 15 ayat:

- (1) Sebelum persetujuan tentang transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia diberikan oleh calon donor hidup, calon donor yang bersangkutan terlebih dahulu diberitahu oleh dokter yang merawatnya, termasuk dokter konsultan mengenai sifat operasi, akibat-akibatnya, dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi.
- (2) Dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus yakin benar, bahwa calon donor yang bersangkutan telah menyadari sepenuhnya arti dari pemberitahuan tersebut.

Pasal 16. Donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak berhak atas sesuatu kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi.

Perbuatan Yang Dilarang diatur pada Pasal 17. Dilarang memperjual belikan alat dan atau jaringan tubuh manusia. Pasal 18. Dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri. Pasal 19 Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 tidak berlaku untuk keperluan penelitian ilmiah dan keperluan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Transplantasi ginjal merupakan terapi paripurna bagi penderita gagal ginjal terminal. Penambahan kasus gagal ginjal terminal tidak sebanding dengan donor yang tersedia. Akibat minimnya donor ginjal sebagian orang memanfaatkan peluang ini dengan mengkomersilkan ginjalnya. Bagi resipien yang ingin mendapatkan donor dengan cepat, para keluarga pasien pergi ke tempat *Transplant Tourism* untuk mendapatkan organ tubuh yang diperlukan secara illegal. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah jelas dikemukakan adanya larangan perdagangan organ tubuh dan/atau jaringan untuk kepentingan transplantasi.¹¹

Istilah *Transplant Tourism* merupakan pengembangan dari kata *Medical Tourism* yang

¹⁰Penjelasan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis, Beda Mayat Anatomis dan Transplantasi Alat serta Jaringan Tubuh Manusia.

¹¹Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia (Khususnya Ginjal Untuk Kepentingan Transplantasi)* CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. xvii.

berarti adalah perjalanan ke luar negeri (umumnya ke negara ketiga atau negara berkembang) untuk mendapat perawatan medis atau cangkok organ tubuh karena tidak tersedia di negara sendiri atau kalau pun ada, biayanya sangat mahal. Dengan kata lain, *Transplant Tourism* adalah perdagangan jaringan atau pasar organ tubuh.¹² Beberapa pertimbangan *Transplant Tourism* berkembang pesat dan banyak dilakukan adalah sebagai berikut: manusia mempunyai dua ginjal dan dapat hidup normal dengan hanya satu ginjal yang berfungsi baik, ketersediaan organ tubuh untuk transplantasi sangat terbatas, sedangkan orang yang membutuhkan semakin banyak, adanya perkembangan dunia kedokteran bahwa donor hidup tidak harus selalu yang ada hubungan darah secara genetik dengan penerima (resipien) ini berarti bahwa kedekatan genetik antara donor dan resipien tidak lagi menjadi jaminan bagi kesuksesan sebuah pencangkokan organ tubuh, banyak orang dari negara ketiga yang bersedia menjual organ tubuhnya terutama ginjal.¹³

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengumumkan Fatwa tentang transplantasi organ tubuh yang difatwakan pada tahun 1950. Di dalam fatwa tersebut disampaikan bahwa transplantasi organ diperbolehkan, tetapi yang tidak diperbolehkan atau haram adalah jual-beli organ tubuh. Sebenarnya seseorang tidak berhak memberikan organ tubuhnya, organ itu bukan milik pribadi dan tidak membeli. Manusia hanya diamati sang pencipta untuk menjaganya. Apabila ada orang yang memerlukan organ tubuh orang lain, sepanjang tidak membahayakan, boleh diberikan hanya tidak dikomersialisasikan. Pengaturan transplantasi harus diatur oleh negara (pemerintah) agar tidak disalahgunakan.¹⁴

Bentuk-bentuk larangan perbuatan jual beli organ tubuh anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat Anatomis dan Transplantasi Alat serta Jaringan Tubuh Manusia, sebagaimana diuraikan selanjutnya:

1. Larangan adanya perbuatan pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak dan jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi anak dari perbuatan tersebut;
2. Larangan melakukan "eksploitasi secara ekonomi" yaitu adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.
3. Larangan melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan karena transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan atau organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.
4. Larangan melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh apabila tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
5. Larangan melakukan pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor, karena harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.
6. Dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri.

¹² *Ibid*, hal. 13.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*, hal. 8.

B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Akibat Melakukan Perbuatan Jual Beli Organ Atau Jaringan Tubuh Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meskipun telah mengalami perubahan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tetapi berkaitan dengan sanksi pidana masih berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 84. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85 ayat:

- (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hal. 59

sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁶ Perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.¹⁷

Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang paling esensial, bila melihat hukum sebagai kaidah. Perkembangan hukum pidana dewasa, ini terutama Undang-Undang Pidana Khusus atau peraturan perundang-undangan di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan dalam stelsel sanksi yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Kedua jenis sanksi ini (sanksi pidana dan sanksi tindakan), dalam teori hukum pidana disebut dengan *double track system*. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan berorientasi pada perbuatan dan berlaku (*daad dader strafrecht*), stelsel sanksi tidak hanya meliputi pidana (*straf*) tetapi juga tindakan (*maatregel*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.¹⁸

Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan? Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk apa diadakan pemidanaan? Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.¹⁹

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 192 Setiap orang

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hal. 97

¹⁸ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010. hal. 90-91.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 91.

yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 201 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Larangan perbuatan jual beli organ atau jaringan tubuh anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, perlindungan anak dan peraturan pemerintah mengenai bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia. Apabila ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dilanggar, maka terhadap pelakunya dapat diberlakukan sanksi pidana akibat melakukan perbuatan jual beli organ atau jaringan tubuh anak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Larangan perbuatan jual beli organ atau jaringan tubuh anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti larangan pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak termasuk dan jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak dan melakukan "eksploitasi secara ekonomi" yaitu adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh untuk mendapatkan keuntungan materiil serta

melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh yang tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu, serta mengirim dan menerima organ atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri.

2. Pemberlakuan sanksi pidana akibat melakukan perbuatan jual beli organ atau jaringan tubuh anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan anak, kesehatan, perdagangan orang dengan sanksi pidana penjara dan denda sesuai dengan bentuk-bentuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelakunya.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atas larangan perbuatan jual beli organ atau jaringan tubuh anak, maka diperlukan pengawasan oleh pemerintah melalui kerjasama dan koordinasi antarinstansi pemerintahan di bidang perlindungan anak secara lintas sektoral dengan lembaga terkait lainnya seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Upaya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan perlindungan anak perlu ditingkatkan, termasuk upaya memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran hukum khususnya jual-beli organ atau jaringan tubuh anak yang telah terjadi.
2. Untuk memberikan efek jera terhadap pelaku jual beli organ atau jaringan tubuh anak, maka pemberlakuan sanksi pidana perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga sebagai suatu pembelajaran bagi pihak-pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamali Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Efendi Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2005.

- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Handayani Trini, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia (Khususnya Ginjal Untuk Kepentingan Transplantasi)* Mandar Maju, Bandung, Februari 2012.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad Nuh. *Etika Profesi Hukum*. CV. Pustaka Setia. Bandung. 2011.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Notoatmodjo Soekidjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung. 2011.
- Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1991.
- Silondae Akbar Arus dan Wirawan B. Ilyas. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta. 2011.
- Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada. Edisi 1. Cet.4. Jakarta. 2002.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Yuwono Soesilo. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Alumni. Bandung. 1982.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia.

Internet

[https://www.kaskus.co.id/profile/5600353.Kasus Penjualan Organ Tubuh yang Berhasil Diungkap](https://www.kaskus.co.id/profile/5600353.Kasus%20Penjualan%20Organ%20Tubuh%20yang%20Berhasil%20Diungkap).Diakses 12/1/2018. 2:20 Wita.

<https://www.kaskus.co.id/profile/731093> Diakses 12/1/2018. 2:20 Wita.

<https://manadopostonline.com/read/2017/03/20/Di-Pasar-Gelap-Satu-Anak-5Miliar/21424>. Diakses 12/1/2018. 3:02 Wita.

[http://busurnews.com/author/busurnews/Penculikan Serta Penjualan Organ Tubuh Di Pasar Gelap korban anak- anak](http://busurnews.com/author/busurnews/Penculikan%20Serta%20Penjualan%20Organ%20Tubuh%20Di%20Pasar%20Gelap%20korban%20anak-anak). Diakses 12/1/2018 3:13 Wita.

[https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/Yufrida Korban Penjualan Organ, Melky: Anak Saya Dibelah Seperti Babi Guling](https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/Yufrida%20Korban%20Penjualan%20Organ%2C%20Melky%3A%20Anak%20Saya%20Dibelah%20Seperti%20Babi%20Guling). Diakses 12/1/2018 2:52 Wita.

[https://index.sindonews.com/blog/1029/jimmy-panggabean. Bidan MS Akui Jual 3 Bayi dan Organ Tubuh Manusia](https://index.sindonews.com/blog/1029/jimmy-panggabean-Bidan%20MS%20Akui%20Jual%203%20Bayi%20dan%20Organ%20Tubuh%20Manusia). Diakses 12/1/2018. 3:14 Wita.